



Media: Tribun Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 21 Januari 2012

Halaman: 9



TRIBUN JOGA/ANSAN SAMBI GHIZALI

**TARIF PARKIR**- Seorang petugas parkir menata sepeda motor di jalan Malioboro, Kota Yogyakarta, Jumat (20/1). Pemerintah Kota Yogyakarta mulai memberlakukan Perda Retribusi yang mengatur tarif parkir sepeda motor sebesar Rp 1.000 dan Rp 2.000 untuk mobil baik di kawasan satu maupun dua.

### Tarif Parkir Zona I dan II Diseragamkan

**YOGYA, TRIBUN** - Retribusi parkir tepi jalan umum di seluruh wilayah Yogyakarta akan dikenai tarif yang sama. Tarif parkir sepeda motor di kawasan II akan dikenai retribusi Rp 1.000 sama halnya dengan tarif parkir sepeda motor di kawasan I. Demikian juga untuk tarif kendaraan roda empat, baik kawasan I maupun II akan ditarik retribusi Rp 2.000.

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) nomor 19 tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepian Jalan Umum sebelumnya, tarif parkir sepeda motor di kawasan II Rp 500 sementara kawasan I Rp 1.000. Untuk kendaraan roda empat yang parkir di tepian jalan umum kawasan II dikenai tarif Rp 1.500 sementara kawasan I Rp 2.000. Setelah Perda Retribusi Jasa Umum disahkan, tarif parkir di kawasan II naik Rp 500. "Sebelumnya itu banyak kasus parkir di kawasan II untuk sepeda motor ditarik Rp 1.000. Jadi ini akan lebih baik kalau diseragamkan saja. Demikian juga dengan tarif parkir mobil," jelas Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Widhorisono, Jumat (20/1).

Dalam Perda Retribusi Jasa Umum yang di-

**Tarif Parkir**

sahkan Kamis (19/1) kemarin Pemkot memungut delapan jenis retribusi yakni retribusi tersebut ialah retribusi pelayanan kesehatan, persampahan, penggantian bea cetak KTP, pemakaman, parkir tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor dan pengolahan limbah cair.

Meskipun tarif parkir di tepian jalan umum kawasan II mengalami kenaikan, namun Widhorisono mengatakan, penerimaan dari retribusi parkir tidak akan naik signifikan. Ini lantaran jumlah titik parkir di kawasan II tidak terlalu banyak jumlahnya. "Hanya sedikit yang termasuk kawasan II. Lebih banyak kawasan I," terangnya.

Karena Perda Retribusi Jasa Umum telah ditetapkan, secara otomatis pemberlakuan tarif parkir yang seragam akan segera diberlakukan. "Secara teknis pelaksanaannya sudah siap," katanya.

Sesuai Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah pusat memperbolehkan pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan terhadap 24 jenis retribusi jasa umum. Melihat potensi yang ada di wilayah, Pemkot Yogyakarta hanya akan menarik delapan jenis retribusi jasa umum.

Selain kenaikan retribusi parkir biaya pelayanan sampah untuk kelas rumah tangga kecil juga mengalami kenaikan. "Yang dulunya Rp 1.200 per bulan kini menjadi Rp 2.000 per bulan. Ini tidak terlalu banyak naiknya karena menyesuaikan dengan kondisi masyarakat," kata Ketua Pansus Perda Retribusi Jasa Umum, Bagus Sumbang.

Dengan disahkannya Perda untuk penarikan delapan retribusi jasa umum ini, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Imam Priyono meminta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk segera menyiapkan petunjuk pelaksanaan Perda tersebut sesuai bidang masing-masing. (evn)

Cepada Yth. :  
 ota Yogyakarta  
 Walikota Yogyakarta  
 staris Daerah  
 an .....

Cepada Yth. :  
 Instansi  
 nas Perhubungan  
 PDPK  
 .....

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo			

Yogyakarta, 14 Mei 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005